



P U T U S A N

Nomor : 106/ Pid.B/ 2013/ PN.WKB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KADEK ARI SEMADIYASA Alias KADEK** ;-
Tempat lahir : Waibakul ;-
Umur / Tgl lahir : 22 Tahun/ 12 April 1991 ;-
Jenis kelamin : Laki-laki ;-
Kebangsaan : Indonesia ;-
Tempat tinggal : Kamp Waibakul Ds. Anakalang, Kec. Katikutana,-
Kabupaten Sumba Tengah ;-
Agama : Hindu ;-
Pekerjaan : Wiraswasta ;-
Pendidikan : SLTA ;-

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;-

----- Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;-
3. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 06 Pebruari 2014, berdasarkan surat penetapan tertanggal 07 Januari 2014 Nomor : 09/ Pen.Pid/2013/PN.WKB ;-
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 07 Pebruari 2014 s/d tanggal 07 April 2014, berdasarkan surat penetapan tertanggal 28 Januari 2014 Nomor : 33/Pen.Pid/2014/PN.WKB ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Pengadilan Negeri tersebut :**

- Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa dan surat-surat bersangkutan;-
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-
 - Telah meneliti bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini ;-
 - Telah mendengar dan membaca surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No Reg Perkara : 75/ P.3.20/EP.2/01/2014 pada tanggal 23 Januari 2014, sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa KADEK ARI SEMADIYASA Alias KADEK bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUH Pidana ;-
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADEK ARI SEMADIYASA Alias KADEK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Suzuki Futura Nomor Polisi DR 9972 DB nomor rangka MHDESL413RJ dengan STNK Atas Nama HIDIR RIZAL telah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu DARIUS WONDA RIHI dalam persidangan perkara lain ;-
 - Surat perjanjian pinjam meminjam tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-
 - Telah mendengar permohonan lisan yang disampaikan terdakwa, pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka sidang dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Desember 2013 No.Reg.Perkara : PDM-73/ P.3.20/ Epp.2/ 12/ 2013, sebagai berikut :

----- Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa KADEK ARI SEMADIYASA Alias KADEK pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 atau pada waktu-waktu tertentu di bulan April tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah korban LANI BULU Alias AMA DAPA Kampung Kadilodan, Desa Letekamouna, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang berupa uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa tetapi ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika terdakwa datang kerumah korban untuk meminjam uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura dengan Nomor Polisi DR 9678 AZ dan karena ada jaminan yang diberikan oleh terdakwa maka korban menyetujuinya, kemudian dibuatkan surat perjanjian antara korban dan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa meminjam uang milik korban senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 1 (satu) bulan sejak tanggal perjanjian dibuat dan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 30 Mei 2013 dengan bunga sebesar 15% dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil pick up kepada korban sebagai jaminan. Namun beberapa hari kemudian setelah terdakwa meminjam uang korban datang pemilik mobil pick up yang menyatakan bahwa mobil pick up tersebut bukanlah milik terdakwa namun milik orang lain yang terdakwa sewa dan sampai dengan waktu yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik korban hingga korban melaporkan kejadian ini pada pihak berwajib.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 372 KUHP ;-**

----- Atau :

----- Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa KADEK ARI SEMADIYASA Alias KADEK pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 atau pada waktu-waktu tertentu di bulan April tahun 2013, atau setidaknya pada tahun 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah korban LANI BULU Alias AMA DAPA Kampung Kadilodan, Desa Letekamouna, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu korban LANI BULU Alias AMA DAPA untuk menyerahkan uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika terdakwa datang kerumah korban untuk meminjam uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura dengan Nomor Polisi DR 9678 AZ dan karena ada jaminan yang diberikan oleh terdakwa maka korban menyetujuinya, kemudian dibuatkan surat perjanjian antara korban dan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa meminjam uang milik korban senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 1 (satu) bulan sejak tanggal perjanjian dibuat dan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 30 Mei 2013 dengan bunga sebesar 15% dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil pick up kepada korban sebagai jaminan. Namun beberapa hari kemudian setelah terdakwa meminjam uang korban datang pemilik mobil pick up yang menyatakan bahwa mobil pick up tersebut bukanlah milik terdakwa namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain yang terdakwa sewa dan sampai dengan waktu yang telah disepakati terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik korban hingga korban melaporkan kejadian ini pada pihak berwajib.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP ;-**

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;-

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi LANI BULU Alias AMA DAPPA**, menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi sehubungan perkara ini ;-
 - Bahwa keterangan saksi di polisi sudah benar ;-
 - Bahwa saksi menerangkan masalah terdakwa menggadaikan mobil pick up Suzuki Futura dengan Nomor Polisi DR 9678 AZ kepada saksi ;-
 - Bahwa kejadian hari Selasa tanggal 30 April 2013 di rumah saksi di Kampung Kadiloda, Desa Letekamouna, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya ;-
 - Bahwa mobil pick up Suzuki Futura oleh terdakwa digadai kepada saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pernyataan dari terdakwa uang yang dipinjam akan dibayar 1 (satu) bulan kemudian ditambah bunga 15% ;-
 - Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan ;-
 - Bahwa terdakwa mengatakan mobil pick up Suzuki Futura tersebut miliknya dan bukan milik orang lain, sehingga saksi percaya dan memberikan pinjaman uang kepada terdakwa ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah polisi datang untuk menyita mobil pick up Suzuki Futura barulah terdakwa mengetahui mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain yang terdakwa sewa ;-
 - Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-
 - Bahwa terdakwa mengatakan pinjam uang untuk digunakan menyelesaikan pekerjaan proyek ;-
 - Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-

2. **Saksi MATIUS BILI Alias Bapak INTAN**, menerangkan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi sehubungan perkara ini ;-
- Bahwa keterangan saksi di polisi sudah benar ;-
- Bahwa saksi menerangkan masalah terdakwa menggadaikan mobil pick up Suzuki Futura dengan Nomor Polisi DR 9678 AZ kepada saksi korban Lani Bulu Alias Ama Dappa ;-
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 bertempat di rumah saksi korban Lani Bulu alias Ama Dappa di Kampung Kadiloda, Desa Letekamouna, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya ;-
- Bahwa mobil pick up Suzuki Futura oleh terdakwa digadaikan kepada saksi korban Lani Bulu Alias Ama Dappa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pernyataan dari terdakwa uang yang dipinjam akan dikembalikan 1 (satu) bulan kemudian dengan bunga 15% ;-
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan ;-
- Bahwa saksi berada di rumah saksi korban Lani Bulu Alias Ama Dappa dan melihat saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;-

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi sehubungan perkara ini;-
- Bahwa keterangan terdakwa di polisi sudah benar ;-
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menggadaikan mobil pick up Suzuki Futura dengan Nomor Polisi DR 9678 AZ kepada saksi korban Lani Bulu Alias Ama Dappa;-
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi korban Lani Bulu Alias Ama Dappa di Kampung Kadiloda, Desa Letekamouna, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 ;-
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil pick up Suzuki Futura tersebut untuk memperoleh pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-
- Bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi korban Lani Bulu Alias Ama Dappa dengan pernyataan dari terdakwa uang yang dipinjam akan dikembalikan 1 (satu) bulan kemudian dengan bunga 15% ;-
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan ;-
- Bahwa mobil yang digadaikan bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yang terdakwa sewa ;-
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo pengembalian uang, terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban Lani Bulu Alias Ama Dappa ;-

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara lelaki An. KADEK ARI SEMADIYASA dengan lelaki LANI BULU, disertai dengan pas photo lelaki KADEK ARI SEMADIYASA dan ditandatangani diatas meterai 6000 ;-

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini telah diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 bertempat di rumah saksi korban Lani Bulu Alias Ama Dappa di Kampung Kadiloda, Desa Letekamouna, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa telah meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah mobil pick up Suzuki Futura No Polisi DR 9678 AZ ;-
- Bahwa benar terdakwa membuat surat pernyataan bahwa uang milik saksi korban Lani Bulu Alias Ama Dappa yang digunakan terdakwa akan dikembalikan 1 (satu) bulan kemudian pada tanggal 30 Mei 2013 ditambah bunga 15% ;-
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi korban Lani Bulu Alias Ama Dappa bahwa mobil pick up Suzuki Futura tersebut miliknya dan bukan milik orang lain, sehingga saksi korban Lani Bulu Alias Ama Dappa percaya dan memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa ;-
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo pengembalian uang, ternyata terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang milik saksi korban Lani Bulu Alias Ama Dappa, dan 1 (satu) buah mobil pick up Suzuki Futura No Polisi DR 9678 AZ, yang dijadikan jaminan oleh terdakwa ternyata bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain yang disewa oleh terdakwa dan telah dilakukan penyitaan oleh polisi ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, akan dibuktikan apakah terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan di dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP Atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP ;-

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan kepada pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim fakta-fakta hukum tersebut bersesuaian dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karenanya akan dibuktikan unsur-unsur dari pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

----- **1). Unsur “Barang Siapa”;-**

----- Menimbang, bahwa pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum dalam perkara ini yaitu setiap orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, dan dalam perkara ini barang siapa menunjuk kepada Terdakwa KADEK ARI SEMADIYASA Alias KADEK, yaitu seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Bahwa terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan selama jalannya pemeriksaan persidangan terdakwa telah nyata dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur pertama ini telah terbukti menurut hukum;-

----- Menimbang, bahwa pada unsur selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dituduhkan kepadanya di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- 2). Unsur “Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban LANI BULU Alias AMA DAPPA, saksi MATIUS BILI Alias Bapak INTAN, serta keterangan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti Surat Pernyataan bertanggal 30 April 2013, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 bertempat di rumah saksi korban Lani Bulu Als Ama Dappa di Kampung Kadiloda, Desa Letekamouna, Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa telah meminjam uang milik saksi korban LANI BULU Alias AMA DAPPA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil pick up Suzuki Futura Nomor Polisi DR 9678 AZ ;-

----- Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan mobil yang dijadikan jaminan tersebut adalah miliknya, sehingga saksi korban LANI BULU Alias AMA DAPPA percaya dan memberikan uangnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk digunakan terdakwa menyelesaikan pekerjaan proyek ;-

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat surat pernyataan berdasarkan bukti Surat Pernyataan bertanggal 30 April 2013 yang disaksikan oleh saksi korban LANI BULU Alias AMA DAPPA dan saksi MATIUS BILI Alias Bapak INTAN, bahwa uang milik saksi korban Lani Bulu Alias Ama Dappa yang digunakan terdakwa akan dikembalikan 1 (satu) bulan kemudian pada tanggal 30 Mei 2013 ditambah bunga 15% ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban LANI BULU Alias AMA DAPPA dan keterangan terdakwa, bahwa sampai dengan jatuh tempo pengembalian uang tersebut, ternyata terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang milik saksi korban, dan mobil pick up Suzuki Futura No Polisi DR 9678 AZ, yang dijadikan jaminan oleh terdakwa ternyata bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain yang disewa terdakwa dan telah dilakukan penyitaan oleh polisi ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban LANI BULU Alias AMA DAPPA sebagai pemilik uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa seolah-olah sebagai miliknya sendiri yang berada dalam kekuasaannya dengan cara melawan hukum yaitu dengan membuat pernyataan bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura No Polisi DR 9678 AZ yang dijadikan jaminan kepada saksi korban LANI BULU Alias AMA DAPPA adalah miliknya sendiri padahal diketahui bahwa mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain, sehingga saksi korban LANI BULU Alias AMA DAPPA percaya dan memberikan uangnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) kepada terdakwa dan sampai dengan saat ini uang milik saksi korban tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terbukti menurut hukum ;-

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kualifikasinya akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dan terdakwa terbukti cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka kepadanya haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana ;-

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban ;-
- Terdakwa melakukan perbuatan berlanjut dari beberapa tindak pidana ;-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;-

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan sementara yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan yang dapat menanggukkan, mengalihkan atau mengeluarkan terdakwa dari status penahanan, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara lelaki An. KADEK ARI SEMADIYASA dengan LANI BULU, disertai dengan pas photo lelaki KADEK ARI SEMADIYASA dan ditandatangani diatas meterai 6000 ;-
- Statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ;-

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura No Polisi DR 9678 AZ, oleh karena statusnya tidak dilimpahkan di dalam perkara ini maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;-

----- Mengingat ketentuan dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **KADEK ARI SEMADIYASA Alias KADEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHELAPAN"**;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan antara lelaki An. KADEK ARI SEMADIYASA dengan lelaki LANI BULU disertai dengan pas photo lelaki KADEK ARI SEMADIYASA dan ditandatangani diatas meterai 6000 ;-

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari ini Selasa, tanggal 04 Pebruari 2014 oleh kami **SUTRISNO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **REZA TYRAMA, SH.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **BARA SIDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut. Dihadiri **RIRIN HANDAYANI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan terdakwa ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ,

REZA TYRAMA, SH.

EMMY H. SAPUTRO, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis ,

SUTRISNO, SH.MH.

Panitera Pengganti ,

BARA SIDIN